



Kelurahan Gayam

Jl. Dr. Sutomo No. 12 Mojo RT 01 RW 08 Kelurahan Gayam 57514 0271593458

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Gayam

Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK) Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT
2. Surat pindah datang WNI (bagi penduduk yang pindah)
3. Akta Nikah (bagi penduduk yang sudah menikah)
4. Akta kelahiran anggota keluarga
5. Mengisi Formulir biodata penduduk WNI (F-1.01)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan umum
2. Pelayanan umum melakukan verifikasi berkas permohonan
3. Mengisi Formulir
4. Input data pada aplikasi yang disediakan/komputer
5. Pencetakan surat
6. Penandatanganan surat
7. Penyerahan surat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Penelitian/Verifikasi Berkas 3 Menit

Mengisi Formulir 3 Menit

Mengagenda permohonan 1 Menit

Mengetik Surat Pengantar 2 Menit

Penandatanganan Surat 1 Menit



Kelurahan Gayam

Jl. Dr. Sutomo No. 12 Mojo RT 01 RW 08 Kelurahan Gayam 57514 0271593458

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Gayam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

Masyarakat langsung memberikan aduan ke kotak aduan yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Gayam